KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1099/I03.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MARAMAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca		a.	Surat permohonan yayasan
viembaca			Nomor Tanggal Tanggal
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan
		0.	Nomor 1090/203-25-5/29/99. Tanggal
Menimbang		a.	Bahwa yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	2 Tehun 1080
		2.	
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhat	tika	n: S	urat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.